

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi menciptakan beragam inovasi, khususnya pada bidang keuangan melalui *Financial Technology (fintech)*.¹ Inovasi ini berdampak dalam terciptanya skema pertukaran keuangan yang lebih efisien, sederhana, dan modern.² Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai layanan perdagangan berbasis teknologi, diantaranya Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, serta jasa transportasi *online* Gojek dan Grab. Di Indonesia, Shopee termasuk dalam *platform e-commerce* yang banyak dimanfaatkan masyarakat dalam aktivitas jual beli daring. Kemudahan layanan dan fitur yang tersedia, termasuk mekanisme *pre-order* skema cicilan melalui layanan *Paylater*, menjadi daya tarik tersendiri bagi penjual maupun konsumen.³

Metode pembayaran pada sistem *pre-order* dengan skema cicilan melalui layanan *Paylater* merupakan praktik dimana konsumen dapat memesan barang terlebih dahulu sebelum tersedia, kemudian melunasi pembayaran secara bertahap. Pada transaksi ini terjadi dua hubungan hukum yang berbeda. Pertama, hubungan jual beli antara penjual dan pembeli yang dianalisis menggunakan

¹ Ade Rachmawati Nurfitri and others, 'Fenomena Peningkatan Penggunaan *Paylater* Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat', *innovative: Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), 2807–4246.

² Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, 'Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)', *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2018), h. 1-24.

³ Anjas Fahilly, Siti Nurhayati, and Fitri Rafianti, 'Tanggung Jawab Hukum Penjual Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Shopee *Pre-order* Yang Mengalami Keterlambatan', *innovative: Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), 6892–6904.

akad salam karena objek barang dipesan terlebih dahulu dan diserahkan di kemudian hari. Kedua, hubungan pembiayaan antara pembeli dan penyedia layanan Shopee PayLater yang dianalisis menggunakan akad qardh karena penyedia layanan memberikan talangan dana kepada pembeli yang wajib dikembalikan secara bertahap.

Pre-order adalah sistem transaksi yang dilakukan melalui pemesanan serta pembayaran di awal dengan jangka waktu penyerahan yang telah ditentukan sebelumnya. Produk *pre-order* dapat diterima pembeli secara langsung maupun melalui layanan pengiriman barang. Adapun waktu dan lokasi penyerahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak *online* shop dan konsumen⁴. Menurut perspektif ekonomi syariah, praktik *pre-order* di era bisnis modern memiliki kesesuaian berdasarkan konsep akad salam dalam fikih muamalah. Akad salam adalah perjanjian jual beli barang dengan memesan (*muslam fihi*) yang diserahkan kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*), sedangkan pelunasan dilaksanakan dengan tunai pada saat akad disetujui dengan ketentuan tertentu.⁵ Mekanisme akad salam menempatkan pelunasan penuh di awal sebagai syarat untuk memperoleh produk yang akan diperoleh pada waktu yang telah disepakati.⁶

⁴ Tiyas Ambawani and Safitri Mukarromah, 'Praktik Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Pre-order* Pada *Online* Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1.1 (2020), 35 <<https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9115>>.

⁵ Taufiq Akbar Wardiana, Nunung Nurhayati, and Nandang Ihwanudin, 'Implementasi Akuntansi Salam Dalam Aplikasi Shopee', *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.1 (2022), 523–32 <<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1874>>.

⁶ Muhammad Reza Safri Nasrullah, Nur Zaibi Amalia, and Ahmad Mu'is, 'Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order *Online* Shop Dalam Perspektif Hukum Islam', *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 4.1 (2025), 417–34 <<https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>>.

Salah satu metode pembayaran pada sistem *pre-order* adalah dengan skema cicilan melalui layanan *Paylater*. Dalam praktiknya, konsumen dapat memesan barang terlebih dahulu sebelum tersedia, kemudian melunasi pembayaran secara bertahap. Layanan *Paylater* menyediakan empat pilihan pembayaran, yakni tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan. Pada pembayaran satu bulan tidak dikenakan bunga, sedangkan cicilan 3, 6, dan 12 bulan dibebankan biaya tambahan sebesar 2,95% setiap bulan ditambah biaya pelayanan sebesar 1%. Besaran bunga dan biaya tambahan tersebut telah diuraikan sejak awal perjanjian serta menjadi bagian dari total tagihan yang wajib dibayar konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya, transaksi menggunakan *Paylater* berpotensi menimbulkan masalah keuangan seperti terdapat tambahan pembayaran atas pokok utang yang dibebankan kepada peminjam (*debitur*) akibat keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati. Yang didalam fiqh konsep tersebut adalah *riba qardh*.⁷ Hal ini sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyatakan bahwa penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi wajib menghindari unsur *riba*, *gharar*, *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), *zhulm* (merugikan salah satu pihak), serta praktik yang haram. Selain itu, persoalan penggunaan sistem cicilan pada layanan *Paylater* juga ditegaskan

⁷ Amtricia Ananda, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* Pada Marketplace Shopee', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2022), 131–44.

dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem *Paylater*, yang menyatakan bahwa transaksi digital dengan skema *Paylater* pada dasarnya dapat dilakukan selama terhindar dari unsur riba serta dilaksanakan sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kesesuaian fitur *pre-order* cicilan pada Shopee *Paylater* dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Kajian ini penting dilakukan karena praktik transaksi digital modern yang menggabungkan sistem pemesanan dan pembiayaan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah, khususnya terkait jelasnya akad serta dilarangnya unsur riba, *gharar*, dan *tadlis* sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Maka dari itu saya mengangkat judul penelitian **”Kesesuaian fitur *pre-order* cicilan shopee *Paylater* dengan prinsip akad salam dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 117/ DSN-MUI /II/2018 dan Fatwa MUI Jatim No.04/2022”** kajian ini diharapkan mampu menambah pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan prinsip akad salam dalam sistem *pre-order* cicilan berbasis teknologi. Selain itu, kajian ini juga diharapkan mampu menambah kontribusi akademik dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital agar inovasi *fintech* tetap berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan syariat Islam

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.:

1. Dalam praktiknya, metode pembayaran cicilan pada Shopee *Paylater* disertai dengan biaya tambahan dan bunga yang berkemungkinan terdapat unsur *riba qard*, yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.
2. Transaksi *pre-order* pada *platform* digital berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) apabila barang yang diperoleh tidak sesuai dengan spesifikasi atau terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang.
3. Diperlukan analisis mendalam mengenai sejauh mana kesesuaian antara praktik *pre-order cicilan* pada Shopee *Paylater* dengan prinsip akad salam serta ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan Fatwa MUI Jatim No.04/2022.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi supaya tidak berkembang secara luas, maka batasan masalah ditentukan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya ditujukan pada analisis kesesuaian fitur *pre-order cicilan* Shopee *Paylater* dengan prinsip akad salam dalam pandangan hukum ekonomi syariah.
2. Analisis dianalisis merujuk pada ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* dan Fatwa MUI Jatim No.04/2022

3. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum positif non-syariah, kebijakan internal Shopee secara teknis, maupun perbandingan dengan *platform fintech* lain.
4. Data yang dikaji dibatasi pada praktik dan kebijakan terkait fitur *pre-order cicilan* yang berlaku di Indonesia dalam konteks Shopee *Paylater*.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme operasional dan skema pembiayaan fitur *pre-order cicilan* pada Shopee *Paylater* ?
2. Apa saja prinsip akad salam dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan Fatwa MUI Jatim No. 04/2022 yang relevan dengan *pre-order cicilan* pada Shopee *Paylater*?
3. Bagaimana kesesuaian fitur *cicilan* pada Shopee *Paylater* dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan Fatwa MUI Jatim No. 04/2022?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dipenuhi dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme operasional dan skema pembiayaan fitur *pre-order* cicilan pada Shopee *Paylater*
2. Mengidentifikasi konsep akad salam dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dan Fatwa MUI Jatim No. 04/2022
3. Menganalisis tingkat kesesuaian antara fitur *pre-order cicilan* Shopee *Paylater* dengan prinsip akad salam serta berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, serta menilai apakah praktik tersebut telah memenuhi prinsip syariah atau masih terdapat potensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan Fatwa MUI Jatim No. 04/2022

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksudkan dalam penelitian ini, baik secara teoretis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kajian ini diproyeksikan menjadi salah satu kontribusi dalam penyebaran ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam kajian akad-akad muamalah yang diterapkan dalam transaksi digital berbasis *Financial Technology (fintech)*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai penerapan prinsip akad salam pada sistem *pre-order cicilan* serta menjadi referensi ilmiah dalam menilai kesesuaian produk keuangan

digital dengan ketentuan syariah sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.117/2018 dan Fatwa MUI Jatim No. 04/2022.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1) Bagi masyarakat pengguna *fintech*, penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam memahami akad yang digunakan dalam transaksi digital agar terselamatkan dari aktivitas yang menyimpang dengan prinsip syariah.
- 2) Bagi pelaku industri *fintech* dan *e-commerce*, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk merancang dan mengembangkan fitur layanan pembiayaan yang selaras dengan prinsip syariah, sehingga dapat Mengoptimalkan kepercayaan dan literasi keuangan syariah di masyarakat.
- 3) Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, kajian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengkaji lebih lanjut implementasi akad-akad syariah pada produk keuangan digital lainnya yang berkembang di era ekonomi modern.

F. Kajian Pustaka

Merujuk pada kajian pustaka dan berbagai karya ilmiah yang telah ditelaah, penulis dapat membandingkan kajian ini dengan kajian sebelumnya sebagai berikut:

1. Kajian Dania (2023)⁸ dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pesanan Barang dengan Sistem Cicilan (Studi Kasus di Desa Tlaga Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*” menganalisis kegiatan jual beli pesanan barang dengan sistem cicilan di kalangan masyarakat desa yang terjadi secara langsung antara pihak penjual dengan pembeli. Sasaran utama penelitian tersebut adalah menganalisa keabsahan akad salam berdasarkan konsep hukum Islam klasik. Penelitian ini menggambarkan bagaimana masyarakat menjalankan sistem pesanan barang dengan pembayaran bertahap serta tingkat kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian tersebut menitikberatkan pada praktik tradisional masyarakat dalam konteks muamalah sederhana dan non-digital, tanpa melibatkan unsur teknologi finansial atau regulasi formal seperti fatwa DSN-MUI.

Berbanding sebaliknya, penelitian ini menitikberatkan pada analisis kesesuaian fitur *pre-order* cicilan pada Shopee *Paylater* dengan prinsip akad salam berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.117/2018. Penelitian ini mengkaji penerapan konsep akad klasik dalam konteks *fintech e-commerce*, yang bersifat modern, digital, dan terintegrasi dalam sistem keuangan *online*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan dukungan baru terhadap pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam menjembatani antara teori fikih muamalah dan kegiatan transaksi digital. penelitian ini juga berpotensi menjadi rujukan normatif dan

⁸ Dania, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Pesanan Barang Dengan Sistem Cicilan (Studi Kasus Di Desa Tlaga Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)’ (Trunojoyo Madura, 2023).

aplikatif bagi masyarakat, akademisi, serta industri *fintech* dalam memastikan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada produk keuangan digital di Indonesia.

2. Kajian Alfa Nurhasanah dkk. (2023)⁹ yang berjudul “*Penggunaan Akad Salam terhadap Layanan Pre-order dalam Jual Beli Online di Marketplace Shopee*” telah membahas penerapan akad salam dalam konteks transaksi *pre-order* di platform Shopee. Penelitian tersebut menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan *literature review* dan dibatasi pada analisis teoretis mengenai kesesuaian akad salam terhadap sistem pemesanan barang secara daring. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad salam dapat dijadikan dasar hukum bagi transaksi *pre-order* karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal pelunasan di muka serta penyerahan barang di masa mendatang. Namun, penelitian tersebut terbatas pada pembahasan konseptual dan belum menyentuh aspek pembiayaan digital seperti sistem cicilan atau *Paylater*, serta belum menelaah penerapan Fatwa DSN-MUI No.117/2018 yang menjadi pedoman hukum bagi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dalam perspektif syariah.

Penelitian ini berfokus pada analisis yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap fitur *pre-order* cicilan Shopee *Paylater*, yaitu sistem transaksi digital yang menggabungkan konsep pemesanan barang (*akad*

⁹ Alfa Nurhasanah, ‘Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee’, *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2.2 (2023), 108–14 <<https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701>>.

salam) dengan pembiayaan berbasis cicilan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dari sisi fikih muamalah, tetapi juga meninjau kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.117/2018, sehingga memberikan pendekatan normatif-empiris terhadap praktik *fintech* syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki peran penting untuk memperkaya pemahaman tentang penerapan akad salam pada produk keuangan digital modern, sekaligus menjadi panduan normatif bagi pelaku industri *fintech* dan regulator syariah dalam memastikan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada layanan pembiayaan digital.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah¹⁰ berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Fitur Layanan Shopee Paylater*” lebih berfokus pada praktik penggunaan *Shopee Paylater* secara umum sebagai layanan utang berbasis digital, khususnya terkait akad *qardh*, bunga, denda keterlambatan, dan penyelesaian gagal bayar dalam perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek utang-piutang dan unsur riba dalam layanan *Paylater*, sehingga objek kajiannya lebih mengarah pada mekanisme pembiayaan dan konsekuensi hukum dari penggunaan *Shopee Paylater*. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kajian mengenai layanan *Paylater* telah dilakukan, terutama mengenai akad *qardh*, tambahan biaya, dan penyelesaian wanprestasi dalam transaksi digital berbasis pinjaman *online*.

¹⁰ Miftahul Jannah, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shopee Paylater (Studi Kasus Pada Aplikasi Shopee)*’ (universitas trunojoyo madura, 2021).

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada kesesuaian fitur *pre-order cicilan* Shopee *Paylater* dengan prinsip akad salam dalam perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur melalui Fatwa No.04 Tahun 2022. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek utang-piutang dan bunga dalam *Paylater*, tetapi juga mengkaji hubungan antara sistem *pre-order*, pembayaran cicilan, mekanisme talangan dana oleh pihak *Paylater*, serta keselarasan dengan rukun dan syarat akad salam dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, kajian ini menghadirkan kontribusi baru bagi pengayaan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan akad salam pada transaksi digital modern berbasis *Financial Technology (fintech)* dan *Buy Now Pay Later (BNPL)*, yang hingga saat ini masih relatif jarang dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Salman dkk¹¹ yang berjudul “*Kesesuaian Akad Salam Pada Fitur Pre-order Tokopedia*” membahas mengenai mekanisme transaksi *pre-order* pada *platform* Tokopedia dan kesesuaiannya dengan prinsip akad salam dalam fikih muamalah. Penelitian tersebut menitikberatkan pada unsur-unsur akad salam yang mencakup pembayaran di awal, kejelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan, serta potensi unsur *gharar* dalam transaksi digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

¹¹ Salman Al Farisi, Lukmanul Hakim, and Maghrobi, ‘Kesesuaian Akad Salam Pada Fitur Pre Order Tokopedia’, *Wasīlah: Journal Of Sharia*, 1 (2025).

sistem *pre-order* Tokopedia pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan akad salam, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti ketidakpastian waktu pengiriman, spesifikasi barang yang belum sepenuhnya rinci, dan adanya kemungkinan pembatalan sepihak yang mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Dengan demikian, penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai akad salam dalam transaksi *pre-order* berbasis *marketplace* telah dilakukan, khususnya pada sistem jual beli digital di Tokopedia.

Penelitian ini tidak hanya membahas sistem *pre-order* dalam *marketplace*, tetapi juga mengkaji penggunaan fitur cicilan melalui Shopee *Paylater* dalam transaksi *pre-order*. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada adanya unsur pembiayaan digital (*Buy Now Pay Later*) yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia talangan dana kepada penjual, sehingga hubungan hukumnya tidak hanya sebatas jual beli salam, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Selain itu, kajian ini menggunakan perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur No.04 Tahun 2022 tentang transaksi digital dengan sistem *Paylater* sebagai dasar analisis, sehingga ruang lingkup kajiannya lebih luas dibanding penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada akad salam dalam fitur *pre-order marketplace* biasa.

Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah terletak pada upaya menghubungkan konsep akad salam

dengan praktik transaksi digital modern yang menggunakan sistem cicilan *Paylater*. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman baru mengenai bagaimana akad salam diterapkan dalam sistem *Financial Technology (fintech)*, khususnya pada transaksi *pre-order* dengan mekanisme pembiayaan cicilan. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian mengenai batas kesesuaian antara inovasi transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait unsur riba, *gharar*, dan keadilan dalam pembiayaan berbasis teknologi informasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi di susun oleh peneliti agar memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi, susunannya antara lain:

BAB I : Pendahuluan, memuat deskripsi umum penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori, memuat teori-teori yang dijadikan pedoman dalam pembahasan serta penyelesaian masalah penelitian.

BAB III: Metode Penelitian, memuat metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, meliputi jenis penelitian, objek penelitian, data penelitian, dan analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, memuat hasil penelitian beserta analisis atas data dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

BAB V: Penutup, memuat kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian yang mencakup jawaban atas rumusan masalah berlandaskan analisis yang telah dilaksanakan. Di samping itu, peneliti juga menawarkan beberapa saran yang diharapkan dapat menghadirkan manfaat bagi penelitian ini maupun penelitian berikutnya.